



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.698/KP.801/DJPD/2015

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KARAKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015, diperlukan Tim Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PENGEMBANGAN KARAKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberikan arahan kepada Tim Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015.

2. Ketua :

Memimpin pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015.

3. Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015.

4. Bidang Acara :

Menyusun acara dan memastikan kesiapan pelaksanaan acara kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015.

5. Bidang Transportasi :

Menyiapkan dukungan transportasi dan memastikan transportasi dapat berjalan baik demi kelancaran pengembangan karakter pegawai.

6. Bidang Konsumsi dan Penginapan :

Menyiapkan konsumsi dan penginapan untuk para peserta kegiatan.

7. Bidang Kesehatan :

Menyiapkan dukungan bantuan kesehatan dan melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan para peserta kegiatan.

8. Bidang Peralatan dan Perlengkapan:

Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 pada masing-masing unit kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 5 Maret 2015

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,


ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat;
3. Para Kabag di Lingkungan Ditjen Hubdat;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.698/KP.801/DJPD/2015
Tanggal : 5 Maret 2015

**TIM PENGEMBANGAN KARAKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Wakil Ketua : Kasubag Kepegawaian dan Organisasi

I. Bidang Acara	<ol style="list-style-type: none">1. Dra. Sari Catur Lestari2. Astri Widiani, A.Md. LLAJ, SE3. Dian Ardhiya Ekawati, A.Md.LLAJ4. Tinitah Sri Amrantasi, S.SOS, M.Si5. Ajeng Herdinawati, S.Spi6. Farida Nuraini7. Ulfiah8. Iwan Budiyono, S.Sos9. Siti Ratna Hapsari, SE, B.Com., M.Com10. Christanto11. Ratna Syaka Aprilda, S.Kom12. Ratna Oktavia Nurmalasari, SE
II. Bidang Transportasi	<ol style="list-style-type: none">1. Tri Adi Bagus Wibowo, SE., MSc2. Edwin Fauzi, S.SiT3. Ade Supriadi, A.Md.LLAJ, SE4. Agus Nurdiyanto, ST5. Saryana, A.Md. TE6. Heri Darmanto, A.Md. MI7. Sartoni Saputro, SAP8. Fachrul Rizal, A.Md. TE9. Irwan Setiawan
III. Bidang Konsumsi dan Penginapan	<ol style="list-style-type: none">1. Caroline Noorida Aryani, ST, MT2. Hidayat, SE3. Ni Widaningsih, SE4. Dewi Amalia Komalasari, S.Kom5. Susmiyati, ST6. Irna Prafitri, SE7. Mustofa8. Herman Wibowo, A.Md. TI9. Henry Widagdo, SH10. Thomas Brima Ekaputra, A.Md.MI11. Mustika Indah, A.Md.LLASD12. Titis Istriani, A.Md. Kearsipan13. Heni Maita Sofiati, A.Md.LLASD


IV. Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Nizzar Firdaus Trisnian Ichsan 2. Gusnetty 3. Uton Supardi
V. Bidang Peralatan dan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khairani, SE., M.Si 2. Eko Purwanto, S.SIT 3. Gunawan, A.Md.LLAJ 4. Toto Krisharyono, SE 5. Asep Suhendar, S.AP 6. Setya Wreani Putri, ST 7. Susan Deviyanthi, A.Md.SEK, S.Sos 8. Arsidi 9. Saruli Sagala

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



**BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003**